	News Title : NFT Juga Kena Pajak, Begini Ketentuannya	
	Media Name : kompas.com	**Journalist** : Istimewa
	Publish Date : 07 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 3,000,000
	Resources : Neilmaldrin Noor (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat,)	**Ads Value** : 1,000,000
	Section/Rubrication : Money	**Topic** :

NFT Juga Kena Pajak, Begini Ketentuannya

Kompas.com - 07/01/2022, 09:00 WIB

BAGIKAN:

Komentar



Pesan SMS Merry Christmas pertama di dunia laku terjual sebagai Non-Fungible Token (NFT). (Vodafone/MEGA via Ney York Post)

Penulis: **Fika Nurul Ulya** | Editor: **Aprillia Ika**

JAKARTA, KOMPAS.com - Aset digital non fungible token (NFT) belakangan makin marak menjadi tren. Sama seperti bitcoin atau mata uang lainnya, aset tersebut termasuk harta yang wajib dilaporkan pajaknya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor mengatakan, NFT wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun berjalan sesuai nilai pasarnya.

"Aset NFT maupun aset digital lainnya wajib dilaporkan di SPT Tahunan dengan menggunakan nilai pasar tanggal 31 Desember pada tahun pajak tersebut," kata Neil kepada Kompas.com, Jumat (7/1/2022).

Baca juga: Mengenal Turunan Kripto NFT, Jenis, dan Cara Belinya

Neil mengaku, transaksi NFT maupun bitcoin memang belum dikenakan pajak secara khusus. Pengenaan pajak yang lebih spesifik masih dalam pembahasan pemerintah.

Kendati demikian untuk saat ini, transaksi digital bisa mengacu pada Undang-undang yang berlaku atau UU Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam UU tersebut dijelaskan, setiap aset/harta yang menambah kemampuan ekonomis mesti dikenakan pajak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di *email* kamu.
Daftarkan *email*

Baca juga: 8 Selebritas Dunia yang Ikut Terjun ke Dunia NFT dan Metaverse

"Sebagaimana disebutkan dalam UU PPh, setiap tambahan kemampuan ekonomis dikenakan pajak. Hal itu termasuk transaksi yang sedang kita bahas ini, maka tetap dikenakan pajak dengan sistem self assessment," beber Neil.

Sebelumnya, pemerintah memang sudah berencana mengenakan pajak atas mata uang kripto. Kepala Badan Pengawan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama mengatakan, pengenaan pajak atas kripto akan pararel dengan rencana pembentukan bursa yang menaungi para pedagang bitcoin dan kawan-kawannya.

Sebagai gambarannya, pungutan pajak transaksi atas kripto nantinya akan otomatis ditarik dari investor oleh para platform pedagang kripto. Namun, dia menyampaikan, aturan tersebut masih dalam proses kajian oleh otoritas fiskal.

"Pungutan pajak ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bisa dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) Final atau PPh pada umumnya atas capital gain (PPh orang pribadi). Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkeu," kata Sidharta beberapa waktu lalu.